



P U T U S A N

No. 1168 K/Pid.Sus/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **KAHARUDDIN GINTING, S.HI;**
Tempat lahir : Baliast (Perdagangan);
Umur / tanggal lahir : 36 tahun / 17 September 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Surya No.14, Kelurahan
Perdagangan I, Kecamatan Bandar,
Kabupaten Simalungun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 April 2015 sampai dengan tanggal 17 Mei 2015;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2015 sampai dengan tanggal 26 Juni 2015;
3. Perpanjangan I oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2015 sampai dengan tanggal 26 Juli 2015;
4. Perpanjangan II oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2015 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2015;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 14 September 2015;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2015 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2015;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2015 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2015;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 16 Desember 2015;
9. Perpanjangan I oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Desember 2015 sampai dengan tanggal 15 Januari 2016;
10. Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Januari 2016 sampai dengan tanggal 14 Februari 2016;

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 1168 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 Februari 2016 sampai dengan tanggal 9 Maret 2016;
12. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Maret 2016 sampai dengan tanggal 8 Mei 2016;
13. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 3240/2016/S.816.Tah.Sus/PP/2016/MA, tanggal 30 Juni 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 25 April 2016;
14. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 3241/2016/S.816.Tah.Sus/PP/2016/MA, tanggal 30 Juni 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 14 Juni 2016;
15. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 3242/2016/S.816.Tah.Sus/PP/2016/MA, tanggal 30 Juni 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 13 Agustus 2016;
16. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 3243/2016/S.816.Tah.Sus/PP/2016/MA, tanggal 30 Juni 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 12 September 2016;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Simalungun karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa Kaharuddin Ginting, S.HI pada hari Jumat tanggal 24 April 2015 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2015 atau setidaknya pada tahun 2015 bertempat di Simpang PB Kelurahan Perdagangan I Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Jumat tanggal 24 April 2015 sekira pukul 00.15 WIB saksi-saksi dari Polsek Perdagangan yakni saksi Rotua Hutabarat, saksi Melki Silitonga, dan saksi Good Star melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang bernama Budi Hermansyah Parinduri (Terdakwa dilakukan penuntutan dalam berkas perkara secara terpisah) di Jalan Union No. 16 Kelurahan Perdagangan I Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun yang mana pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi Budi Hermansyah Parinduri (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara secara terpisah) ditemukan barang bukti berupa bong alat penghisap sabu-sabu, 1 (satu) buah plastik yang didalamnya berisikan bekas atau sisa Narkotika jeni sabu-sabu yang baru digunakan. Bahwa Budi Hermansyah ditangkap ditempat yang lain yang tidak jauh dari penangkapan Terdakwa Kaharuddin Ginting, S.HI yang berjarak atau radius sekitar 3 (tiga) Kilometer dan atas keterangannya terkabar bahwa dari rumah tempat Budi Hermansyah Parinduri (Terdakwa dilakukan penuntutan secara terpisah) tertangkap dan atas keterangan Budi Hermansyah Parinduri ada mengatakan bahwa Terdakwa Kaharuddin Ginting, S.HI sekitar pukul 23.00 WIB baru keluar dari rumah dan atas informasi tersebut saksi-saksi dari Polsek Perdagangan melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa Kaharuddin Ginting, S.HI dan saat melintas di Simpang PB Kelurahan Perdagangan I Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun dan melihat seorang laki-laki sesuai dengan ciri-ciri yang telah diinformasikan dan benar lelaki tersebut adalah Kaharuddin Ginting, S.HI sedang duduk-duduk di Simpang PB sekita itu juga saksi-saksi dari Polsek Perdagangan melakukan penangkapan terhadapnya dan menyuruh untuk berdiri saat itu saksi-saksi dari Polsek Perdagangan ada melihat sesuatu yang dibuang oleh Terdakwa Kaharuddin Ginting, S.HI dan saksi-saksi dari Polsek Perdagangan menyuruh Terdakwa Kaharuddin Ginting, S.HI mengambil bungkusan yang dijatuhkannya namun Terdakwa Kaharuddin Ginting, S.HI tidak mau mengambil bungkusan tersebut malah Terdakwa bersuara keras untuk mengelabui agar supaya bungkusan tersebut bukan miliknya sehingga mengundang para warga berdatangan dan Terdakwa Kaharuddin Ginting tidak juga mengakui bungkusan tersebut miliknya melihat situasi para warga berdatangan saksi-saksi dari Polsek Perdagangan mengimbau warga untuk menyaksikan tentang penemuan bungkusan tersebut namun para warga tidak ada yang mau untuk menjadi saksi tentang penemuan bungkusan yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut melihat situasi yang demikian saksi-saksi dari Polsek Perdagangan membawa Terdakwa Kaharuddin Ginting, S.HI dan bungkusan tersebut ke Polsek Perdagangan setelah sampai di kantor

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 1168 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsek Perdagangan saksi-saksi dari Polsek Perdagangan tetap menanyakan tentang bungkusan tersebut namun Terdakwa Kaharuddin Ginting, S.HI tidak mengakui bungkusan tersebut itu miliknya akhirnya saksi-saksi dari Polsek Perdagangan membuka bungkusan plastik klip besar diduga berisikan Narkotika jenis Sabu tersebut dihadapan Terdakwa Kaharuddin Ginting, S.HI dan benar isi didalam bungkusan tersebut adalah satu plastik klip kecil berisikan gumpalan kristal yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu kemudian satu bungkus besar yang digulung dengan kertas tulis juga berisikan butiran kristal yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dan Terdakwa Kaharuddin Ginting, S.HI tetap tidak mengakui bungkusan yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kemudian saksi-saksi dari Polsek Perdagangan melakukan pengeledahan isi kantong berupa dompet milik Terdakwa Kaharuddin Ginting, S.HI didalam tersebut ada ditemukan berupa pipet berbentuk sendok alat yang dipergunakan Terdakwa Kaharuddin Ginting, S.HI untuk mengambil atau menyendok Narkotika jenis sabu-sabu yang diduga sendok tersebutlah alat yang dipergunakan Terdakwa Kaharuddin Ginting, S.HI untuk menyendok sabu yang berada didalam bungkusan yang ditemukan namun Terdakwa Kaharuddin Ginting, S.HI tidak mengakui adanya sendok tersebut untuk mencongkel gigi kemudian ditemukan uang sebanyak Rp3.129.000,00 (tiga juta seratus dua puluh sembilan ribu rupiah) yang diduga uang tersebut hasil penjualan atau pembelian kembali Narkotika jenis sabu-sabu namun Terdakwa Kaharuddin Ginting, S.HI menjawab uang tersebut adalah biaya sewa mobil rental berhubung malam itu mau ke Rantau Prapat urusan keluarga dan sepuluh lembar bukti setoran atau transfer dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang nilainya jutaan rupiah milik Terdakwa Kaharuddin Ginting, S.HI yang diduga setoran pembelian Narkotika jenis sabu-sabu namun Terdakwa Kaharuddin Ginting, S.HI tidak mengakui karena bukti setoran tersebut adalah untuk urusan keluarga kemudian ditemukan darinya satu unit Hand Phone merk Samsung warna hitam setelah saksi-saksi dari Polsek Perdagangan membuka Hand Phone tersebut dihadapan Terdakwa Kaharuddin Ginting, S.HI membaca sebagian sms dan ada bahasa di Sms tersebut tentang Terdakwa Kaharuddin Ginting, S.HI dengan kenalan dismsnya memesan, meminta, membeli, menguasai, memiliki Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa Kaharuddin Ginting namun dijawab Terdakwa Kaharuddin Ginting, S.HI bahasa yang disms tersebut bukanlah memesan, meminta, membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa Kaharuddin Ginting, bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai izin dari instansi yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima,

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. 1168 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kemudian saksi-saksi menyerahkan Terdakwa dan barang bukti ke Sat Narkoba Polres Simalungun untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku .

- Bahwa setelah dilakukan Penimbangan oleh Perum Pegadaian Pematang Siantar No.063/BAP-01200/IV/2015 tanggal 27 April 2015 bahwa 2 (dua) bungkus plastik di dalamnya 1 (satu) plastik ukuran besar berisikan batu kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan batu kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat seluruhnya 4,60 gram yang disita dari Terdakwa Kaharuddin Ginting, S.HI.;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 4175/ NNF/2015 tanggal 06 Mei 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh 1. Zulni Erma, 2. Supiyani, S.Si. dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan dengan Kesimpulan Pemeriksaannya bahwa Barang Bukti milik Terdakwa Kaharuddin Ginting, S.HI adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa Kaharuddin Ginting, S.HI pada hari Jumat tanggal 24 April 2015 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2015 atau setidaknya pada tahun 2015 bertempat di Simpang PB Kelurahan Perdagangan I Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman , yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 24 April 2015 sekira pukul 00.15 WIB saksi-saksi dari Polsek Perdagangan yakni saksi Rotua Hutabarat, saksi Melki Silitonga, dan saksi Good Star melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang bernama Budi Hermansyah Parinduri (Terdakwa dilakukan penuntutan dalam berkas perkara secara terpisah) di Jalan Union No. 16 Kelurahan Perdagangan I Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun yang mana pada

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 1168 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat dilakukan penangkapan terhadap saksi Budi Hermansyah Parinduri (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara secara terpisah) ditemukan barang bukti berupa bong alat penghisap sabu-sabu, 1 (satu) buah plastik yang didalamnya berisikan bekas atau sisa Narkotika jeni sabu-sabu yang baru digunakan. Bahwa Budi Hermansyah ditangkap ditempat yang lain yang tidak jauh dari penangkapan Terdakwa Kaharuddin Ginting, S.HI yang berjarak atau radius sekitar 3 (tiga) Kilometer dan atas keterangannya terkabar bahwa dari rumah tempat Budi Hermansyah Parinduri (Terdakwa silakukan penuntutan secara terpisah) tertangkap dan atas keterangan Budi Hermansyah Parinduri ada mengatakan bahwa Terdakwa Kaharuddin Ginting, S.HI sekitar pukul 23.00 WIB baru keluar dari rumah dan atas informasi tersebut saksi-saksi dari Polsek Perdagangan melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa Kaharuddin Ginting, S.HI dan saat melintas di Simpang PB Kelurahan Perdagangan I Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun dan melihat seorang laki-laki sesuai dengan ciri-ciri yang telah diinformasikan dan benar lelaki tersebut adalah Kaharuddin Ginting, S.HI sedang duduk-duduk di Simpang PB sekita itu juga saksi-saksi dari Polsek Perdagangan melakukan penangkapan terhadapnya dan menyuruh untuk berdiri saat itu saksi-saksi dari Polsek Perdagangan ada melihat sesuatu yang dibuang oleh Terdakwa Kaharuddin Ginting, S.HI dan saksi-saksi dari Polsek Perdagangan menyuruh Terdakwa Kaharuddin Ginting, S.HI mengambil bungkusan yang dijatuhkannya namun Terdakwa Kaharuddin Ginting, S.HI tidak mau mengambil bungkusan tersebut malah Terdakwa bersuara keras untuk mengelabui agar supaya bungkusan tersebut bukan miliknya sehingga mengundang para warga berdatangan dan Terdakwa Kaharuddin Ginting tidak juga mengakui bungkusan tersebut miliknya melihat situasi para warga berdatangan saksi-saksi dari Polsek Perdagangan mengimbau warga untuk menyaksikan tentang penemuan bungkusan tersebut namun para warga tidak ada yang mau untuk menjadi saksi tentang penemuan bungkusan yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut melihat situasi yang demikian saksi-saksi dari Polsek Perdagangan membawa Terdakwa Kaharuddin Ginting, S.HI dan bungkusan tersebut ke Polsek Perdagangan setelah sampai di kantor Polsek Perdagangan saksi-saksi dari Polsek Perdagangan tetap menanyakan tentang bungkusan tersebut namun Terdakwa Kaharuddin Ginting, S.HI tidak mengakui bungkusan tersebut itu miliknya akhirnya saksi-saksi dari Polsek Perdagangan membuka bungkusan plastik klip besar diduga berisikan Narkotika jenis Sabu tersebut dihadapan Terdakwa Kaharuddin Ginting, S.HI dan benar isi didalam bungkusan tersebut adalah satu plastik klip kecil berisikan gumpalan

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 1168 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu kemudian satu bungkus besar yang digulung dengan kertas tulis juga berisikan butiran kristal yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dan Terdakwa Kaharuddin Ginting, S.HI tetap tidak mengakui bungkus yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kemudian saksi-saksi dari Polsek Perdagangan melakukan pengeledahan isi kantong berupa dompet milik Terdakwa Kaharuddin Ginting, S.HI didalam tersebut ada ditemukan berupa pipet berbentuk sendok alat yang dipergunakan Terdakwa Kaharuddin Ginting, S.HI untuk mengambil atau menyendok Narkotika jenis sabu-sabu yang diduga sendok tersebutlah alat yang dipergunakan Terdakwa Kaharuddin Ginting, S.HI untuk menyendok sabu yang berada didalam bungkus yang ditemukan namun Terdakwa Kaharuddin Ginting, S.HI tidak mengakui adanya sendok tersebut untuk mencongkel gigi kemudian ditemukan uang sebanyak Rp3.129.000,00 (tiga juta seratus dua puluh sembilan ribu rupiah) yang diduga uang tersebut hasil penjualan atau pembelian kembali Narkotika jenis sabu-sabu namun Terdakwa Kaharuddin Ginting, S.HI menjawab uang tersebut adalah biaya sewa mobil rental berhubung malam itu mau ke Rantau Prapat urusan keluarga dan sepuluh lembar bukti setoran atau transfer dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang nilainya jutaan rupiah milik Terdakwa Kaharuddin Ginting, S.HI yang diduga setoran pembelian Narkotika jenis sabu-sabu namun Terdakwa Kaharuddin Ginting, S.HI tidak mengakui karena bukti setoran tersebut adalah untuk urusan keluarga kemudian ditemukan darinya satu unit Hand Phone merk Samsung warna hitam setelah saksi-saksi dari Polsek Perdagangan membuka Hand Phone tersebut dihadapan Terdakwa Kaharuddin Ginting, S.HI membaca sebagian sms dan ada bahasa di Sms tersebut tentang Terdakwa Kaharuddin Ginting, S.HI dengan kenalan dismsnya memesan, meminta, membeli, menguasai, memiliki Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa Kaharuddin Ginting namun dijawab Terdakwa Kaharuddin Ginting, S.HI bahasa yang disms tersebut bukanlah memesan, meminta, membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa Kaharuddin Ginting, bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai izin dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kemudian saksi-saksi menyerahkan Terdakwa dan barang bukti ke Sat Narkoba Polres Simalungun untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa setelah dilakukan Penimbangan oleh Perum Pegadaian Pematang Siantar No.063/BAP-01200/IV/2015 tanggal 27 April 2015 bahwa 2 (dua) bungkus plastik di dalamnya 1 (satu) plastik ukuran besar berisikan batu

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 1168 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan batu kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat seluruhnya 4,60 gram yang disita dari Terdakwa KAHARUDDIN GINTING, S.HI.;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 4175/ NNF/2015 tanggal 06 Mei 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh 1. Zulni Erma, 2. Supiyani, S.Si. dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan dengan Kesimpulan Pemeriksaannya bahwa Barang Bukti milik Terdakwa Kaharuddin Ginting, S.HI adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau:

Ketiga:

Bahwa ia Terdakwa Kaharuddin Ginting, S.HI pada hari Jumat tanggal 24 April 2015 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2015 atau setidaknya pada tahun 2015 bertempat di Simpang PB Kelurahan Perdagangan I Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat tanggal 24 April 2015 sekira pukul 00.15 WIB saksi-saksi dari Polsek Perdagangan yakni saksi Rotua Hutabarat, saksi Melki Silitonga, dan saksi Good Star melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang bernama Budi Hermansyah Parinduri (Terdakwa dilakukan penuntutan dalam berkas perkara secara terpisah) di Jalan Union No. 16 Kelurahan Perdagangan I Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun yang mana pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi Budi Hermansyah Parinduri (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara secara terpisah) ditemukan barang bukti berupa bong alat penghisap sabu-sabu, 1 (satu) buah plastik yang didalamnya berisikan bekas atau sisa Narkotika jeni sabu-sabu yang baru digunakan. Bahwa Budi Hermansyah ditangkap ditempat yang lain yang tidak jauh dari penangkapan Terdakwa Kaharuddin Ginting, S.HI yang berjarak atau radius sekitar 3 (tiga) Kilometer dan atas keterangannya terkabar bahwa dari

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No. 1168 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tempat Budi Hermansyah Parinduri (Terdakwa silakukan penuntutan secara terpisah) tertangkap dan atas keterangan Budi Hermansyah Parinduri ada mengatakan bahwa Terdakwa Kaharuddin Ginting, S.HI sekitar pukul 23.00 WIB baru keluar dari rumah dan atas informasi tersebut saksi-saksi dari Polsek Perdagangan melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa Kaharuddin Ginting, S.HI dan saat melintas di Simpang PB Kelurahan Perdagangan I Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun dan melihat seorang laki-laki sesuai dengan ciri-ciri yang telah diinformasikan dan benar lelaki tersebut adalah Kaharuddin Ginting, S.HI sedang duduk-duduk di Simpang PB sekita itu juga saksi-saksi dari Polsek Perdagangan melakukan penangkapan terhadapnya dan menyuruh untuk berdiri saat itu saksi-saksi dari Polsek Perdagangan ada melihat sesuatu yang dibuang oleh Terdakwa Kaharuddin Ginting, S.HI dan saksi-saksi dari Polsek Perdagangan menyuruh Terdakwa Kaharuddin Ginting, S.HI mengambil bungkusan yang dijatuhkannya namun Terdakwa Kaharuddin Ginting, S.HI tidak mau mengambil bungkusan tersebut malah Terdakwa bersuara keras untuk mengelabui agar supaya bungkusan tersebut bukan miliknya sehingga mengundang para warga berdatangan dan Terdakwa Kaharuddin Ginting tidak juga mengakui bungkusan tersebut miliknya melihat situasi para warga berdatangan saksi-saksi dari Polsek Perdagangan mengimbau warga untuk menyaksikan tentang penemuan bungkusan tersebut namun para warga tidak ada yang mau untuk menjadi saksi tentang penemuan bungkusan yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut melihat situasi yang demikian saksi-saksi dari Polsek Perdagangan membawa Terdakwa Kaharuddin Ginting, S.HI dan bungkusan tersebut ke Polsek Perdagangan setelah sampai di kantor Polsek Perdagangan saksi-saksi dari Polsek Perdagangan tetap menanyakan tentang bungkusan tersebut namun Terdakwa Kaharuddin Ginting, S.HI tidak mengakui bungkusan tersebut itu miliknya akhirnya saksi-saksi dari Polsek Perdagangan membuka bungkusan plastik klip besar diduga berisikan Narkotika jenis Sabu tersebut dihadapan Terdakwa Kaharuddin Ginting, S.HI dan benar isi didalam bungkusan tersebut adalah satu plastik klip kecil berisikan gumpalan kristal yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu kemudian satu bungkus besar yang digulung dengan kertas tulis juga berisikan butiran kristal yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dan Terdakwa Kaharuddin Ginting, S.HI tetap tidak mengakui bungkusan yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kemudian saksi-saksi dari Polsek Perdagangan melakukan pengeledahan isi kantong berupa dompet milik Terdakwa Kaharuddin Ginting, S.HI didalam tersebut ada ditemukan berupa pipet berbentuk sendok alat yang dipergunakan

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 1168 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Kaharuddin Ginting, S.HI untuk mengambil atau menyendok Narkotika jenis sabu-sabu yang diduga sendok tersebutlah alat yang dipergunakan Terdakwa Kaharuddin Ginting, S.HI untuk menyendok sabu yang berada didalam bungkus yang ditemukan namun Terdakwa Kaharuddin Ginting, S.HI tidak mengakui adanya sendok tersebut untuk mencongkel gigi kemudian ditemukan uang sebanyak Rp3.129.000,00 (tiga juta seratus dua puluh sembilan ribu rupiah) yang diduga uang tersebut hasil penjualan atau pembelian kembali Narkotika jenis sabu-sabu namun Terdakwa Kaharuddin Ginting, S.HI menjawab uang tersebut adalah biaya sewa mobil rental berhubung malam itu mau ke Rantau Prapat urusan keluarga dan sepuluh lembar bukti setoran atau transfer dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang nilainya jutaan rupiah milik Terdakwa Kaharuddin Ginting, S.HI yang diduga setoran pembelian Narkotika jenis sabu-sabu namun Terdakwa Kaharuddin Ginting, S.HI tidak mengakui karena bukti setoran tersebut adalah untuk urusan keluarga kemudian ditemukan darinya satu unit Hand Phone merk Samsung warna hitam setelah saksi-saksi dari Polsek Perdagangan membuka Hand Phone tersebut dihadapan Terdakwa Kaharuddin Ginting, S.HI membaca sebagian sms dan ada bahasa di Sms tersebut tentang Terdakwa Kaharuddin Ginting, S.HI dengan kenalan dismsnya memesan, meminta, membeli, menguasai, memiliki Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa Kaharuddin Ginting namun dijawab Terdakwa Kaharuddin Ginting, S.HI bahasa yang disms tersebut bukanlah memesan, meminta, membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa Kaharuddin Ginting, bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai izin dari instansi yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kemudian saksi-saksi menyerahkan Terdakwa dan barang bukti ke Sat Narkoba Polres Simalungun untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku .

- Bahwa setelah dilakukan Penimbangan oleh Perum Pegadaian Pematang Siantar No.063/BAP-01200/IV/2015 tanggal 27 April 2015 bahwa 2 (dua) bungkus plastik di dalamnya 1 (satu) plastik ukuran besar berisikan batu kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan batu kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat seluruhnya 4,60 gram yang disita dari Terdakwa Kaharuddin Ginting, S.HI.;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 4175/ NNF/2015 tanggal 06 Mei 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh 1. Zulni Erma, 2. Supiyani, S.Si. dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan dengan Kesimpulan

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. 1168 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaannya bahwa Barang Bukti milik Terdakwa Kaharuddin Ginting, S.HI adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Urine No. LAB : 4176/NNF/2015 tanggal 7 Mei 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh 1. Zulni Erma 2. Supiyani, S.Si. dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan dengan Kesimpulan Pemeriksaannya bahwa Barang Bukti Urine milik Terdakwa Kaharuddin Ginting, S.HI adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siantar tanggal 20 Januari 2016 sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa Kaharuddin Ginting, S.HI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Kaharuddin Ginting, S.HI dengan pidana penjara selama 11 (Sebelas) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara;
- 3) Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dompet berisikan uang sebanyak Rp3.129.000,00 (tiga juta seratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Dirampas Untuk Negara;

- 2 (dua) bungkus plastik di dalam satu plastik ukuran besar berisikan batu Kristal diduga Narkotika jenis sabu dan 1(satu) bungkus kecil yang diduga Narkotika jenis sabu berat seluruhnya 4,60 gram setelah digunakan untuk kepentingan laboratorium maka sisa barang bukti yang digunakan untuk kepentingan pembuktian dengan berat bruto 4,43 gram;

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 1168 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 4) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca putusan Negeri Simalungun No. 441/Pid.Sus/2015/ PN.SIM tanggal 4 Februari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1) Menyatakan Terdakwa Kaharuddin Ginting,S.HI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- 5) Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dompet berisikan uang sebanyak Rp3.129.000,00 (tiga juta seratus dua puluh sembilan ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar stroke pembayaran uang tunai dari Bank Rakyat Indonesia (BRI);

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Terdakwa ;

- 1 (satu) buah pipet bentuk sendok, satu buah Handphone merk Samsung, 2 (dua) bungkus plastik di dalam satu plastik ukuran besar berisikan batu Kristal Narkotika jenis sabu dan 1(satu) bungkus kecil Narkotika jenis sabu berat seluruhnya 4,60 gram setelah digunakan untuk kepentingan laboratorium maka sisa barang bukti yang digunakan untuk kepentingan pembuktian dengan berat bruto 4,43 gram ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 6) Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan No.136/Pid.Sus/2016/ PT.MDN, tanggal 4 April 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Siantar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 4 Februari 2016 Nomor 441/Pid.Sus/2015/PN.SIM. yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut;

- 1) Menyatakan Terdakwa Kaharuddin Ginting, S.HI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun, dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- 5) Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dompet berisikan uang sebanyak Rp3.129.000,00(tiga juta seratus dua puluh sembilan ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar stroke pembayaran uang tunai dari Bank Rakyat Indonesia (BRI);

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Terdakwa;

- 1 (satu) buah pipet bentuk sendok, satu buah Handphone merk Samsung, 2 (dua) bungkus plastik di dalam satu plastik ukuran besar berisikan batu Kristal Narkotika jenis sabu dan 1(satu) bungkus kecil Narkotika jenis sabu berat seluruhnya 4,60 gram setelah digunakan untuk kepentingan laboratorium maka sisa barang bukti yang digunakan untuk kepentingan pembuktian dengan berat bruto 4,43 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 6) Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 441/Akta.Pid.Sus/2015/PN Sim yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Simalungun yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 April 2016 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 10 Mei 2016 dari Terdakwa sebagai Pemohon kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 10 Mei 2016;

Membaca surat-surat bersangkutan :

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 18 April 2016 dan Pemohon kasasi mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 April 2016 akan tetapi memori yang memuat alasan-alasan permohonannya baru diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 10 Mei 2016 jadi melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 (4) Undang-Undang No.8 Tahun 1981, oleh karena itu hak untuk mengajukan kasasi gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa (Pasal 222 ayat 1 KUHP);

Memperhatikan Pasal 248 (4) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **KAHARUDDIN GINTING, S.HI** tersebut;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 26 September 2016 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M. dan Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ikhsan Fathoni, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

t.t.d./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis:

t.t.d./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti:

t.t.d./

M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 19590430 198512 1001